



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 787 TAHUN 2018

**TENTANG**

PENUNJUKAN LURAH CILANDAK BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) INTAN TERLETAK DI JALAN INTAN UJUNG RW 02 RT 02, KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intan terletak di Jalan Intan Ujung RW 02 RT 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 4241/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur mengenai Status Pengguna Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Cilandak Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cilandak Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intan Terletak di Jalan Intan Ujung RW 02 RT 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CILANDAK BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) INTAN TERLETAK DI JALAN INTAN UJUNG RW 02 RT 02, KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Lurah Cilandak Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intan yang terletak di Jalan Intan Ujung RW 02 RT 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cilandak Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

**BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA  
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) INTAN YANG BERLOKASI DI JALAN INTAN UJUNG (EX. SDN CILANDAK BARAT) RW 02/002  
PADA KELURAHAN CILANDAK BARAT KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**C. BANGUNAN GEDUNG**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D.)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.90.30.00	03110127999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2017	233	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	1.381.727.870	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
2	Amphi Theater	11.09.40.20.00.05.90.30.00	03110109005	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2017	115	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	75.843.260	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
3	Dinding Mural	11.09.40.20.00.05.90.30.00	03120601999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2017	36	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	5.000.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
4	Lapangan Olahraga	11.09.40.20.00.05.90.30.00	03110111004	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2017	228	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	225.154.900	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
5	Pagar Perimeter	11.09.40.20.00.05.90.30.00	03110101999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2017	148	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	194.283.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
6	Jalan Refleksi	11.09.40.20.00.05.90.30.00	03110111004	2	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2017	4	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	2.775.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
7	Kolam Gizi	11.09.40.20.00.05.90.30.00	03110118999	1	B	unit	1	-	-	Hibah	2017	12	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	5.382.600	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996


B. PERALATAN DAN MESIN

2

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Signage	11.09.40.20.00.05.90.30.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2017	-	-	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	15.000.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
2	Pompa	11.09.40.20.00.05.90.30.00	02020305001	1	-	-	Campuran	2017	-	-	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	4.500.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
3	AC Unit	11.09.40.20.00.05.90.30.00	02060204003	1	Panasonic	1 PK	Campuran	2017	-	-	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	5.765.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
4	AC Unit	11.09.40.20.00.05.90.30.00	02060204003	2	Panasonic	3/4 PK	Campuran	2017	-	-	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	4.765.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996

E. ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen Tanggal	Status Tanah Nomor	Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Ayunan	11.09.40.20.00.05.90.30.00	05180204999	1 B	-	-	2017	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	3.400.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
2	Perosotan	11.09.40.20.00.05.90.30.00	05180204999	2 B	-	-	2017	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	3.400.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
3	Jungkat-jungkit besi	11.09.40.20.00.05.90.30.00	05180204999	3 B	-	-	2017	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	3.400.000	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996
4	Lansekap/Taman/ Pohon	11.09.40.20.00.05.90.30.00	05190202999	1 B	-	422,5	2017	-	Hibah	Jl. Intan Ujung (Ex SDN Cilandak Barat RW 5 RT 2	20.068.750	BAST No : 3031/-077.923 tanggal 5 Juni 2017 Hibah Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996



SAEFULLAH